

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Sudah tidak heran jika Narkoba atau Narkotika masih marak hingga saat ini karena Narkoba atau Narkotika adalah musuh yang tidak bisa dibunuh atau dihilangkan secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan bahwa Narkotika dan Narkoba sudah menjadi masalah atau *problem* dari jaman kuno hingga ke jaman milenial ini. Secara terminologi orang yang mengkomsumsi narkoba dapat merasakan bahwa:

- Dirinya kuat: Hal ini membuat diri pengguna tidak merasakan sakit atau nyeri.
- Mendapatkan ketenangan: Hal ini pengguna mendapatkan ketenangan atau tidak gampang panik, tetapi ketenangan ini dapat merusak otak atau menghambat pemikiran terhadap si pengguna.
- Rasa merangsang: Hal ini mengakibatkan reaksi halusinasi yang tinggi dan dapat menyebabkan hilangnya kesadaran sehingga si pengguna kadang tidakwaktu.
- Mengantuk: Dampak seorang pengguna terlihat seperti orang yang kurang tidur atau jarang tidur.
- Takut dengan air: Seorang pengguna jarang sekali mandi, hal ini belum diketahui mengapa. Namun, kemungkinan zat-zat narkoba tersebut dapat dikeluarkan melalui mandi tetapi karena sudah beredar di dalam sistem tubuhmaka adanya penolakan di dalam tubuhnya untuk menyentuh air.

Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif merupakan singkatan yang biasa

dikenal dengan Narkoba. Terminologi narkoba familiar digunakan kepada aparat penegak hukum contohnya polisi (termasuk di dalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan. Selain Narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat adalah NAPZA yaitu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih dipakai oleh praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk kepada tiga jenis zat yang sama.

Narkoba adalah musuh yang paling besar di dunia serta ditakuti oleh negara, masyarakat, orang tua dan berbagai macam kalangan. Narkoba sering dijadikan hal yang sepele bagi masyarakat terutama anak-anak, remaja maupun orang dewasa sehingga narkoba digunakan untuk hal-hal yang tidak penting dan dapat merusak organ tubuh maupun kesehatan manusia. Bahkan Presiden Republik Indonesia Jokowi menyatakan bahwa Indonesia status darurat akan Narkoba, dalam pernyataan beliau dapat dilihat bahwa bahayanya Narkoba serta merupakan hal yang *urgent* bagi negara dan membahayakan keamanan negara. Hingga saat ini Indonesia maupun di dunia masih berada dalam perang yaitu memerangi Narkoba.

Faktor utama Narkoba tidak pernah hilang dikarenakan pergaulan dan lingkungan, mengapa saya menyebutkan pergaulan terlebih dahulu ? Hal ini dikarenakan pasti yang melakukan atau bertindak pasti manusia bukan lingkungan, contohnya: Ada suatu desa yang sangat bersih, aman, nyaman dan tenteram, tapi suatu hari ada seseorang bernama A yang memiliki Narkoba dan menawarkan dengan cara membujuk B tersebut dan kebetulan orang itu sedang depresi atau stress sehingga menerima Narkoba tersebut dan B menawarkan ke C dan C juga ternyata

ingin mencoba lalu menawarkan ke D, maka desa tersebut bisa berubah menjadi desa Narkoba atau bahkan bisa menjadi gudang suatu Narkoba. Maka dari itu sangat perlunya untuk memerangi dan mencegah Narkoba hingga minimum, karena untuk menghilangkan Narkoba sepenuhnya sangatlah tidak mungkin.

Sudah banyak individu yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan NARKOBA dari berbagai macam golongan yaitu anak-anak, remaja, orang dewasa serta orang lanjut usia. Supaya penyalahgunaan NARKOBA tidak terjadi lagi maka memerlukan tindakan pencegahan, setelah mengetahui penyebab terjadinya penyalahgunaan NARKOBA atau alternative lainnya melalui tindakan penyembuhan secara menyeluruh, baik secara medis maupun psikologis.¹

Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah sepakat memerangi bahaya yang merusak budaya umat manusia tersebut, dengan mengajak negara-negara anggotanya untuk secara bersama-sama memerangi bahaya penyalahgunaan narkotika, obat-obat berbahaya dan zat-zat adiktif / lainnya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang merupakan ancaman bahaya bagi negara, walaupun tidak terlihat dan kecil namun masalah kecil dapat berubah menjadi masalah yang besar yang yakni keamanan negara maupun hukum. Indonesia adalah negara perjuangan yang mengorbankan banyak darah pemuda- pemudi bangsa serta orang tua sekalipun untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia Sudah ada beberapa negara yang jatuh atau tumbang dikarenakan Narkotika merajalela, yaitu:

¹ Anggraeni Ayu Suseno, “Studi Kasus Dampak Ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya (Narkoba) Terhadap Makna Hidup”, Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, hlm. 1

Cuba, Colombia, Ecuador, Bolivia, Mexico, Peru, Myanmar, Guatemala, dan Jamaika.

Kita telah mengenal lima perilaku manusia yang diharamkan oleh ajaran agama maupun norma pergaulan kemasyarakatan, yaitu perilaku mencuri, melacur, minum (minuman keras / beralkohol), main judi, dan madat (menggunakan Narkotika, candu, dll).²

Istilah Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan zat (bahan adiktif) lainnya. Pengertian lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

a. Narkotika

Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

b. Psikotropika

Adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

c. Bahan / Zat Adiktif lainnya

Adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan.

d. Minuman Beralkohol

Adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung etanol.³

² Wresniwiro, *Narkoba Musuh Bangsa-Bangsa*, Mitra Bintibmas, Cet. 1, hlm. 3

³ *Ibid*, hlm. 18

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem yakni hukum merupakan derajat yang paling tinggi dan berdemokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin masyarakat Indonesia memiliki derajat atau kedudukan yang sama di mata hukum serta pemerintah tanpa terkecuali. Hal ini terdapat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pasal 1 ayat (3).

Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum pidana. Hukum pidana sendiri merupakan suatu aturan yang dibuat untuk menentukan perbuatan-perbuatan atau perilaku mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan disertai ancaman berupa sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya.

Definisi hukum pidana bergantung pada perspektif masing-masing orang. Sebab, pengertian yang diberikan para ahli tentang definisi hukum pidana akan berkaitan dengan cara pandang, batasan dan ruang lingkup dari pengertian tersebut. Seorang ahli hukum pidana yang mengartikan hukum pidana berdasarkan cara pandang tertentu akan berimplikasi pada batasan dan ruang lingkup hukum pidana.

Berdasarkan menurut Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :⁴

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

siapa saja yang melanggarnya.

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana materiil (poin 1 dan 2), tetapi juga hukum pidana formil (poin 3). Hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana serta kapan orang yang melakukan perbuatan pidana itu dijatuhi pidana, tapi juga proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut. Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

A. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ialah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana suatu perbuatan yang mengakibatkan pidana atau menyalahi aturan.

B. Kejahatan

Kejahatan adalah melawan aturan yang diterapkan dalam kaidah hukum di dalam masyarakat dengan perbuatan yang melanggar dan

bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau. Contohnya: Mencuri dengan kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan dsb.

Berkaitan dengan ini, pelaku tindak pidana kejahatan bergantung pada pergaulan, prinsip diri sendiri serta lingkungan tempat tinggalnya sehingga adanya kemungkinan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan telah mempunyai latar belakang yang mendukung terjadinya kriminalitas tersebut.

Namun setelah beberapa definisi yang sudah dijelaskan di atas, pada dasarnya pengertian kejahatan di dalam KUHP tidak menjelaskan definisi secara spesifik apa itu kejahatan tersebut. Namun dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah melanggar hukum dan perundang-undangan lainnya serta melanggar norma sosial dengan bentuk perbuatan dan tingkah laku. Semua perbuatan yang disebut dalam buku ke- II Pasal 104 - 488 KUHP adalah kejahatan dan perbuatan lain secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan dalam Undang-Undang di luar KUHP.

C. Pelanggaran

Pelanggaran adalah ketika seseorang melakukan tindakan dan peraturan tersebut tidak terpenuhi. Jika belum ada hukum atau peraturan atau undang-undangnya yang mengatur maka perbuatan melawan hukum tersebut tidak dapat ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disebutkan bahwa suatu

tindakan yang termasuk keharusan atau pelanggaran yang ditentukan oleh penguasa negara karena antara pelanggaran dan kejahatan itu berbeda baik dari segi hakekat, ukuran dari tindak pidana yang dilakukan, maupun sifat dari tindak pidana. Namun, tindak pidana tersebut tidak dapat dihukum jika hukum atau undang-undang belum ada.

D. Tindak Pidana Khusus

Tindak Pidana Khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang tidak diatur ketentuannya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana contohnya : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tindak pidana khusus ditinjau dari Undang-Undang bersifat khusus yang berarti jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, hukumannya dan juga hukum acaranya berbeda dengan tindak pidana umum yang tetap berpatok kepada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu jenis tindak pidana khusus, karena tindakan tersebut adalah tindakan yang menyimpang dari norma dan aturan yang berlaku. Tindakan pidana narkotika tersebut telah dapat menyerang kesehatan tubuh manusia. Hal ini sangat merugikan terhadap pengguna maupun pemakai narkotika tersebut.

Dalam hal ini, adapun aturan yang melarang penyalahgunaan narkotika dalam memakai maupun mengedarkannya di dalam Undang – Undang Nomor

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 112 yang menyebutkan bahwa

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar”.

Dari pasal 112 tersebut disimpulkan bahwa tindak pidana

narkotika memiliki unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa haka tau melawan hukum memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
3. Narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar.

Salah satu kasus yang akan diangkat dalam studi kasus ini adalah mengenai laporan tindak pidana narkotika yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai tindak pidana narkotika yang bernomor perkara 727/PID.SUS/2019/PN.BLB tertanggal 20 November 2019. Putusan perkara nomor 727/PID.SUS/2019/PN.BLB Penuntut Umum mendakwakan jenis dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan alternatif Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan alternatif 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam putusan

perkarannomor 727/PID.SUS/2019/PN.BLB hakim menjatuhkan hukuman Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berorientasi terhadap latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk menganalisis dalam bentuk karya ilmiah berupa studi kasus yang berjudul: **“STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 727/PID.SUS/2019/PN.BLB DAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1091/PID.SUS/2019/PN.BDG TENTANG PENERAPAN PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TERHADAP PEMAKAI DAN PENGEDAR NARKOTIKA”**.